



PUTUSAN

NOMOR : 31 / PDT / 2014 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **JAINUDIN JAKER**, Pekerjaan swasta, dewasa, alamat rumah Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT-I** ;

- 2 **LEI MIE als LAY LIE MIE**, Pekerjaan rumah tangga, dewasa, alamat Gang Gawik, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT-II** ;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada M.DIDI,S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat di Sintang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor: W17-U3 / 40 / HT.04.10 / 2013 / PN. STG tertanggal 24 Juni 2013 ;-----

M E L A W A N :

- 1 **RUMIYATI**, Pekerjaan Rumah Tangga, umur 44 tahun, Jalan Ratu M. Idris, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dulu pada tahun 2004 bertempat tinggal di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT-I** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **dr. SANTI SUPRIYANI**, Pekerjaan Dokter / Pegawai Tidak Tetap Pemkab

Sintang, umur 27 tahun, alamat Jalan MT Haryono No. 66, Kelurahan Kapuas

Kanan Hulu, Kecamatan Sintang Kabupaten

Sintang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT-II** ;-----

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada YASWIN,S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Hutan Wisata No. 05 Baning Kota Sintang Kabupaten Sintang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 012/PH/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor: W17-U3/35/HT.04.10/2013/PN.Stg tertanggal 10 Mei 2013 ;-----

3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di**

Jakarta c.q. KAKANWIL PERTANAHAN Nasional Provinsi Kalimantan Barat di

Pontianak c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Melawi, alamat

Jalan Pinoh- Kota Baru km.7 di Nanga Pinoh Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten

Melawi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERBANDING semula TERGUGAT-III** ;

Dalam hal ini Pembanding III semula Tergugat III memberikan kuasa kepada 1. KURNIADIONO,S.H., dan 2. SOLEH UMAR SIREGAR,SST, keduanya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Melawi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 34/SK-061.09/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor: W17-U3/38/HT.04.10/2013/PN.Stg tertanggal 10 Juni 2013 namun surat kuasa tersebut telah dicabut dan diganti dengan Surat Kuasa Khusus nomor 61/600.14.61.09/IX/2013 tertanggal 02 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor: W17-U3/46/HT.04.10/2013/PN.Stg tertanggal 05 September 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat III memberikan kuasa kepada 1. SUTRISNO,S.H., dan 2. SOLEH UMAR SIREGAR,SST, keduanya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Melawi ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 12 / PDT.G / 2013 / PN. STG. tanggal 15 Januari 2014 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut. -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 431 tanggal 22 Desember 2004 atas nama RUMIYATI (Penggugat I) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah yang dahulu terletak di Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang, sekarang menjadi Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan yang batas-batasnya :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan (Jalan Ella);-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ;-----
 - Sebelah Barat keadaan tanah tahun 2004 berbatasan dengan Tanah Milik Mara Hadeni ;-----
3. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah seluas 500 M2 yang terletak di Desa Semadin Lengkong Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2004 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

4. Menyatakan segala perbuatan Tergugat I yang berhubungan dengan tanah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 431 tanggal 22 Desember 2004 merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat Hak milik Nomor : 08 tanggal 12 Juni 2009 sehingga masuk dan menjadi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 431 tanggal 22 Desember 2004 merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
6. Menyatakan Penggugat I sebagai pemilik tanah yang sah sebagaimana dalam Sertifikat hak milik No. 431 tanggal 22 Desember 2004 sepanjang namanya masih tertera dalam sertifikat atau belum dibalik namanya menjadi atas nama Penggugat II
7. Menyatakan akta Jual Beli Nomor: 551/PPAT/NGP/12 tanggal 24 September 2012 yang dibuat oleh PPAT atas nama KALIF BARON SH Mkn tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
8. Menyatakan Tergugat III segera melaksanakan pendaftaran proses balik nama dan mencoret nama pemilik tanah dalam sertifikat hak Milik Nomor 431 tanggal 22 Desember 2004 yang semula tertera atas nama RUMIYATI (Penggugat I) menjadi atas nama dr.SANTI SUPRIYANI (Penggugat II) atas dasar peralihan/perubahan hak berdasarkan Akta Jual Beli No. 551/PPAT/NGP/12 tanggal 24 September 2012 tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.751.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 Penasihat Hukum Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sintang tersebut untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding . -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 dan tanggal 27 Februari 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara seksama dan sah kepada Kuasa Para Penggugat dan Tergugat III -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 2 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama dan sah kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 7 April 2014 dan Turut Trbanding semula Tergugat III tanggal 7 April 2014; -----

Membaca Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Para Penggugat tanggal 18 April 2014 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 28 April 2014 dan kepada Turut Terbanding tanggal 23 April 2014 ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) Nomor. 12/PDT.G/2013/PN. STG masing-masing tertanggal 27 Maret 2014 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dan tertanggal 27 Maret 2014 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan tertanggal 27 Maret 2014 kepada Kuasa Terbanding III yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Sintang.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 12/PDT.G/2013/PN.STG. tanggal 15 Januari 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 2 April 2014 .-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam perkara aquo salah dan keliru dalam pertimbangan- pertimbangannya sehingga sampai mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang telah cermat, tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Nomor. 12/Pdt.G/2013/PN.STG tanggal 15 Januari 2014 tersebut sudah tepat dan benar, sesuai dengan hukumannya, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor. 12/Pdt.G/2013/PN.STG tanggal 15 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula)482 Tergugat I dan Tergugat II tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding, maka kepada pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut, dan mengenai biaya perkara dalam Peradilan Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan Undang - Undang dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;--
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor. 12/Pdt.G/2013/PN.STG tanggal 15 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang di Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **6 Agustus 2014** oleh kami

ROSIDIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERMADI WIDHIYATNO, SH.,**

M.Hum dan **JUNILAWATI HARAHAHAP, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor :

31/PDT/2014/PT.PTK, tanggal 4 Juni 2014 putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **NETTA KUSUMAHATY, S.H.,**

M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PERMADI WIDHIYATNO, SH., M.Hum

ROSIDIN, SH

JUNILAWATI HARAHAHAP, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e r b e r k a s a n Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).